



**PUTUSAN**  
Nomor 59/Pid.B/2019/PN Sml

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : Yance Surlialy Alias Yance;-----
2. Tempat lahir : Wulur;-----
3. Umur/Tanggal lahir : 33/17 Desember 1985;-----
4. Jenis kelamin : Laki-laki;-----
5. Kebangsaan : Indonesia;-----
6. Tempat tinggal : Desa Wulur, Kcamatan Damer, Kabupaten Maluku Barat Daya;-----
7. Agama : Kristen Protestan;-----
8. Pekerjaan : Petani;-----

----- Terdakwa Yance Surlialy Alias Yance ditahan dalam tahanan rutan oleh:--

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Mei 2019 ;-----
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019 ;-----
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019 ;-----
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Juli 2019 ;-----
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019 ;-----

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Sml



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki sejak tanggal 25 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019;-----

----- Terdakwa menghadap sendiri meskipun Hakim telah menunjuk Orsinus Masela, SH Penasehat Hukum berdasarkan Penunjukkan Nomor : 59/Pen.Pid/2019/PN.Sml ;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 59/Pid.B/2019/PN Sml tanggal 26 Juli 2019 tentang penunjukan Hakim;-----

- Penetapan Hakim Nomor 59/Pid.B/2019/PN Sml tanggal 26 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;-----

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi,dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

----- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa YANCE SURLIALY Alias YANCE bersalah melakukan perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yaitu DARWIS sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Primair pasal 338 KUHP;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 12 ( dua belas tahun) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.;-----

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Sml



3. Menyatakan barang bukti  
berupa ;-----

- Sebilah parang dengan panjang keseluruhan berdiameter 57 cm, serta ditemukan panjang isi parang berdiameter 42 cm, panjang ulu / gagang berdiameter 15 cm, serta di temukan bercak darah pada isi parang tersebut;-----

Dirampas untuk  
dimusnahkan;-----

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (dua ribu rupiah);-----

----- Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----  
Primair ;-----

----- Bahwa terdakwa Yance Surlialy alias Yance, pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekitar pukul 08.30 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019, bertempat di Desa Wulur Kec. Damer Kab. Maluku Barat Daya terpatnya di Jalan Setapak samping rumah saksi Wempi Jemris Romode yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, dengan sengaja merampas nyawa orang lain (korban Yohanis Rumlaly), yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

----- Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika saksi korban ke rumah saksi Wempi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jemris Romode karena saksi Wempi Jemris Romode mencabut patok tanah di samping rumahnya yang di tanam oleh saksi korban pada hari jumat tanggal 1 Maret 2019, selanjutnya karena saksi Wempi Jemris Romode merasa diancam oleh saksi korban dengan sebilah parang, kemudian karena saksi Wempi Jemris Romode merasa takut saat langsung menelpon Saksi Soleman Surlialy dan saksi Yunus Surlialy dan terdakwa dengan mengatakan kepada mereka bahwa “ datang lia beta dolo barang bapak Nani ada datang, bawa parang ancam – ancam beta “ kemudian Saksi Saksi Soleman Surlialy, saksi Yunus Surlialy dan terdakwa datang ke rumah saksi Wempi Jemris Romode;-----

----- Bahwa saat terdakwa bertemu dengan korban saudara Yohanis Rumlaly, lalu Terdakwa mengatakan “ bapa tanpa ini sebenarnya sapa punya , kenapa bapa datang tanam patok”, lalu korban mengatakan “lalu itu kamong pung barang ?”, Tersangka kembali mengatakan “kenapa mama masih hidup bapa seng gugat , mama su meninggal dolo baru bapa datang gugat” kemudian korban saat itu langsung memegang pegangan parang dan mencabut parang dari sarung yang di ikat di pingangnya, namun terdakwa yang saat itu sedang memegang sebilah parang di tangan kanannya langsung mengayunkan sebilah parang yang ia pegang tersebut ke arah tubuh korban, dengan cara memotong ke arah korban dan kena pada leher bagian kiri korban dan saat pun korban langsung jatuh di atas jalan setapak dan terlihat banyak darah yang keluar dari tubuh korban yang kemudian meninggal, melihat kondisi korban yang demikian, saksi Wempi Jemris Romode, Saksi Soleman Surlialy, saksi Yunus Surlialy dan terdakwa kemudian langsung lari menyelamatkan diri bersembunyi di hutan di belakang kampung;-----

----- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, korban Yohanis Rumlaly meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Barat Daya Puskesmas Wulur Nomor: 330/81/II/2019 tanggal 04 Maret 2019 oleh Abraham E. P. Lutruwowan, AMKL dengan hasil pemeriksaan :-----

Hasil Pemeriksaan :-----

1. Luka pada leheri kiri ukuran :-----

a. Panjang luka 16 cm;-----

b. Lebar luka 6 cm;-----

c. Kedalaman luka 8 cm;-----

2. Luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tajam;-----

----- Bahwa sebagaimana Surat Keterangan Meninggal Dunia nomor:

140/38/KDW/V/2019 tanggal 28 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Yoyada B.

Romode selaku Kepala Desa Wulur yang menerangkan bahwa : -----

Nama : YOHANIS RUMALALY;-----

TTL : Wulur, 05 Oktober 1958;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Agama : Kristen Protestan;-----

Alamat Asal : Desa Wulur, Kecamatan Damer;-----

----- Yang bersangkutan adalah warga masyarakat desa wulur, Kecamatan Damer

Kabupaten Maluku Barat Daya dan yang bersangkutan telah meninggal dunia

pada hari minggu tanggal 02 Maret 2019 pukul 09.00 WIT, akibat pemotongan

dengan sebilah parang yang dilakukan oleh saudara Yance Surlialy;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

338 KUHP;-----

Subsidiar;-----

----- Bahwa terdakwa Yance Surlialy alias Yance, pada hari Sabtu tanggal 02

Maret 2019 sekitar pukul 08.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain

dalam bulan Maret tahun 2019, bertempat di Desa Wulur Kec. Damer Kab.

Maluku Barat Daya terpatnya di Jalan Setapak samping rumah saksi Wempi

Jemris Romode yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Sml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, dengan sengaja merampas nyawa orang lain (korban Yohanis Rumlaly), yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

----- Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika saksi korban ke rumah saksi Wempi Jemris Romode karena saksi Wempi Jemris Romode mencabut patok tanah di samping rumahnya yang di tanam oleh saksi korban pada hari jumat tanggal 1 Maret 2019, selanjutnya karena saksi Wempi Jemris Romode merasa diancam oleh saksi korban dengan sebilah parang, kemudian karena saksi Wempi Jemris Romode merasa takut saat langsung menelpon Saksi Soleman Surlialy dan saksi Yunus Surlialy dan terdakwa dengan mengatakan kepada mereka bahwa “ datang lia beta dolo barang bapak Nani ada datang, bawa parang ancam – ancam beta “ kemudian Saksi Saksi Soleman Surlialy dan saksi Yunus Surlialy dan terdakwa datang ke rumah saksi Wempi Jemris Romode;-----

----- Bahwa saat terdakwa bertemu dengan korban saudara Yohanis Surlialy, lalu Terdakwa mengatakan “ bapa tanpa ini sebenarnya sapa punya , kenapa bapa datang tanam patok”, lalu korban mengatakan “lalu itu kamong pung barang ?”, Tersangka kembali mengatakan “kenapa mama masih hidup bapa seng gugat , mama su meninggal dolo baru bapa datang gugat” kemudian korban saat itu langsung memegang pegangan parang dan mencabut parang dari sarung yang di ikat di pingangnya, namun terdakwa yang saat itu sedang memegang sebilah parang di tangan kanannya langsung mengayunkan sebilah parang yang ia pegang tersebut ke arah tubuh korban, dengan cara memotong ke arah korban dan kena pada leher bagian kiri korban dan saat pun korban langsung jatuh di atas jalan setapak dan terlihat banyak darah yang keluar dari tubuh korban yang kemudian meninggal, melihat kondisi korban yang demikian, saksi Wempi Jemris Romode Saksi Soleman Surlialy dan saksi

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Sml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yunus Surlialy dan terdakwa kemudian langsung lari menyelamatkan diri bersembunyi di hutan di belakang kampung;-----

----- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, korban Yohanis Rumlaly meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya Puskesmas Wulur Nomor: 330/81/II/2019 tanggal 04 Maret 2019 oleh Abraham E. P. Lutruwowan, AMKL dengan hasil pemeriksaan :-----

Hasil Pemeriksaan :-----

1. Luka pada leher kiri  
ukuran :-----
  - a. Panjang luka 16 cm;-----
  - b. Lebar luka 6 cm;-----
  - c. Kedalaman luka 8 cm;-----
2. Luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tajam;-----

----- Bahwa sebagaimana Surat Keterangan Meninggal Dunia nomor: 140/38/KDW/V/2019 tanggal 28 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Yoyada B. Romode selaku Kepala Desa Wulur yang menerangkan bahwa : -----

Nama : YOHANIS RUMALY ;-----

TTL : Wulur, 05 Oktober 1958;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Agama : Kristen Protestan;-----

Alamat Asal : Desa Wulur, Kecamatan Damer;-----

----- Yang bersangkutan adalah warga masyarakat desa wulur, Kecamatan Damer Kabupaten Maluku Barat Daya dan yang bersangkutan telah meninggal dunia pada hari minggu tanggal 02 Maret 2019 pukul 09.00 WIT, akibat pemotongan dengan sebilah parang yang dilakukan oleh saudara Yance Surlialy;-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.-----

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Sml

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

**1. Saksi : Soleman Surlialy** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

-  
Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekitar pukul 08.30 WIT bertempat di Desa Wulur Kecamatan Damer Kabupaten Maluku Barat Daya terpatnya di Jalan Setapak samping rumah saksi Wempi Jemris Romode telah terjadi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap (korban Yohanis Rumlaly);-----

-  
Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa dengan cara bahwa berawal ketika korban ke rumah saksi Wempi Jemris Romode karena saksi Wempi Jemris Romode mencabut patok tanah di samping rumahnya yang di tanam oleh korban ;-----

-  
Bahwa pada hari jumat tanggal 1 Maret 2019, selanjutnya saksi Wempi Jemris Romode merasa diancam oleh korban dengan sebilah parang, kemudian karena saksi Wempi Jemris Romode merasa takut saat itu langsung menelpon Saksi Soleman Surlialy dan saksi Yunus Surlialy dan terdakwa dengan mengatakan kepada mereka bahwa “ datang lia beta dolo barang bapak Nani ada datang, bawa parang ancam – ancam beta “ ;-----

-  
Bahwa kemudian Saksi Saksi Soleman Surlialy, saksi Yunus Surlialy dan terdakwa datang ke rumah saksi Wempi Jemris Romode;-----

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Sml



-

Bahwa saat terdakwa bertemu dengan korban lalu Terdakwa mengatakan "bapa tanpa ini sebenarnya sapa punya, kenapa bapa datang tanam patok", lalu korban mengatakan "lalu itu kamong pung barang?", terdakwa kembali mengatakan "kenapa mama masih hidup bapa seng gugat, mama su meninggal dolo baru bapa datang gugat" kemudian korban saat itu langsung memegang pegangan parang dan mencabut parang dari sarung yang di ikat di pingangnya;-----

-

Bahwa kemudian terdakwa yang saat itu sedang memegang sebilah parang di tangan kanannya langsung mengayunkan sebilah parang yang ia pegang tersebut ke arah tubuh korban, dengan cara memotong ke arah korban dan kena pada leher bagian kiri korban dan saat pun korban langsung jatuh di atas jalan setapak dan terlihat banyak darah yang keluar dari tubuh korban yang kemudian meninggal;-----

-

Bahwa melihat kondisi korban yang demikian, saksi Wempi Jemris Romode, Saksi Soleman Surlialy, saksi Yunus Surlialy dan terdakwa kemudian langsung lari menyelamatkan diri bersembunyi di hutan di belakang kampung;-----

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, korban Yohanis Rumlaly meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya Puskesmas Wulur Nomor: 330/81/II/2019 tanggal 04 Maret 2019 oleh Abraham E. P. Lutruwowan, AMKL;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;-----



**2. Saksi : Yunus Surlialy** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut:-----

-

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekitar pukul 08.30 WIT bertempat di Desa Wulur Kecamatan Damer Kabupaten Maluku Barat Daya tepatnya di Jalan Setapak samping rumah saksi Wempi Jemris Romode telah terjadi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap (korban Yohanis Rumlaly);-----

-

Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa dengan cara bahwa berawal ketika korban ke rumah saksi Wempi Jemris Romode karena saksi Wempi Jemris Romode mencabut patok tanah di samping rumahnya yang di tanam oleh korban ;-----

-

Bahwa pada hari jumat tanggal 1 Maret 2019, selanjutnya saksi Wempi Jemris Romode merasa diancam oleh korban dengan sebilah parang, kemudian karena saksi Wempi Jemris Romode merasa takut saat itu langsung menelpon Saksi Soleman Surlialy dan saksi Yunus Surlialy dan terdakwa dengan mengatakan kepada mereka bahwa “ datang lia beta dolo barang bapak Nani ada datang, bawa parang ancam – ancam beta “ ;-----

-

Bahwa kemudian Saksi Saksi Soleman Surlialy, saksi Yunus Surlialy dan terdakwa datang ke rumah saksi Wempi Jemris Romode;-----

-

Bahwa saat terdakwa bertemu dengan korban lalu Terdakwa mengatakan “ bapa tanpa ini sebenarnya sapa punya , kenapa bapa datang tanam

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Sml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patok", lalu korban mengatakan "lalu itu kamong pung barang ?", terdakwa kembali mengatakan "kenapa mama masih hidup bapa seng gugat , mama su meninggal dolo baru bapa datang gugat" kemudian korban saat itu langsung memegang pegangan parang dan mencabut parang dari sarung yang di ikat di pingangnya;-----

-  
Bahwa kemudian terdakwa yang saat itu sedang memegang sebilah parang di tangan kanannya langsung mengayunkan sebilah parang yang ia pegang tersebut ke arah tubuh korban, dengan cara memotong ke arah korban dan kena pada leher bagian kiri korban dan saat pun korban langsung jatuh di atas jalan setapak dan terlihat banyak darah yang keluar dari tubuh korban yang kemudian meninggal;-----

-  
Bahwa melihat kondisi korban yang demikian, saksi Wempi Jemris Romode, Saksi Soleman Surlialy, saksi Yunus Surlialy dan terdakwa kemudian langsung lari menyelamatkan diri bersembunyi di hutan di belakang kampung;-----

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, korban Yohanis Rumlaly meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya Puskesmas Wulur Nomor: 330/81/II/2019 tanggal 04 Maret 2019 oleh Abraham E. P. Lutruwowan, AMKL;-----

---- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

**Keterangan Terdakwa : Yance Surlialy alias Yance;**-----

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Sml

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekitar pukul 08.30 WIT bertempat di Desa Wulur Kecamatan Damer Kabupaten Maluku Barat Daya terpatnya di Jalan Setapak samping rumah saksi Wempi Jemris Romode telah terjadi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap (korban Yohanis Rumlaly);-----

-

Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa dengan cara bahwa berawal ketika korban ke rumah saksi Wempi Jemris Romode karena saksi Wempi Jemris Romode mencabut patok tanah di samping rumahnya yang di tanam oleh korban ;-----

-

Bahwa pada hari jumat tanggal 1 Maret 2019, selanjutnya saksi Wempi Jemris Romode merasa diancam oleh korban dengan sebilah parang, kemudian karena saksi Wempi Jemris Romode merasa takut saat itu langsung menelpon Saksi Soleman Surlialy dan saksi Yunus Surlialy dan terdakwa dengan mengatakan kepada mereka bahwa “ datang lia beta dolo barang bapak Nani ada datang, bawa parang ancam – ancam beta “ ;-----

-

Bahwa kemudian Saksi Saksi Soleman Surlialy, saksi Yunus Surlialy dan terdakwa datang ke rumah saksi Wempi Jemris Romode;-----

-

Bahwa saat terdakwa bertemu dengan korban lalu Terdakwa mengatakan “ bapa tanpa ini sebenarnya sapa punya , kenapa bapa datang tanam patok”, lalu korban mengatakan “lalu itu kamong pung barang ?”, terdakwa kembali mengatakan “kenapa mama masih hidup bapa seng gugat , mama su meninggal dolo baru bapa datang gugat” kemudian korban saat itu

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Sml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



langsung memegang pegangan parang dan mencabut parang dari sarung yang di ikat di pingangnya;-----

-

Bahwa kemudian terdakwa yang saat itu sedang memegang sebilah parang di tangan kanannya langsung mengayunkan sebilah parang yang ia pegang tersebut ke arah tubuh korban, dengan cara memotong ke arah korban dan kena pada leher bagian kiri korban dan saat pun korban langsung jatuh di atas jalan setapak dan terlihat banyak darah yang keluar dari tubuh korban yang kemudian meninggal;-----

-

Bahwa melihat kondisi korban yang demikian, saksi Wempi Jemris Romode, Saksi Soleman Surlialy, saksi Yunus Surlialy dan terdakwa kemudian langsung lari menyelamatkan diri bersembunyi di hutan di belakang kampung;-----

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, korban Yohanis Rumlaly meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya Puskesmas Wulur Nomor: 330/81/II/2019 tanggal 04 Maret 2019 oleh Abraham E. P. Lutruwowan, AMKL;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----

- Sebilah parang dengan panjang keseluruhan berdiameter 57 cm, serta ditemukan panjang isi parang berdiameter 42 cm, panjang ulu / gagang berdiameter 15 cm, serta di temukan bercak darah pada isi parang tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana yang akan diuraikan bersama-sama dengan pembuktian dakwaan Penuntut Umum ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, penyusunan dakwaan yang demikian memberikan kewenangan bagi Majelis Hakim untuk membuktikan dakwaan mana yang lebih tepat dikenakan kepada terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan terdakwa lebih mengarah/ cenderung pada tindak pidana sebagaimana dakwaan alternative Kesatu yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

## 1. Barang

siapa ;-----

2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

### Ad. 1. Barang Siapa ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap subyek hukum yang telah mampu bertanggung jawab, dan dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa yang mengaku bernama Yance Surlialy Alias Yance dimana ia terdakwa adalah seorang yang telah dewasa sehat jasmani dan rohani oleh karena terbukti dipersidangan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ia terdakwa telah membenarkan seluruh identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa Yance Surlialy Alias Yance adalah subyek hukum yang telah mampu bertanggung jawab ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

## **Ad.2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain ;-----**

----- Menimbang, bahwa dengan sengaja maksudnya si pelaku menginsafi perbuatannya itu baik dari awal yang menjadi sebab maupun akibatnya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah didapat fakta hukum bahwa :-----

-

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekitar pukul 08.30 WIT bertempat di Desa Wulur Kecamatan Damer Kabupaten Maluku Barat Daya terpatnya di Jalan Setapak samping rumah saksi Wempi Jemris Romode telah terjadi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap (korban Yohanis Rumlaly);-----

-

Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa dengan cara bahwa berawal ketika korban ke rumah saksi Wempi Jemris Romode karena saksi Wempi Jemris Romode mencabut patok tanah di samping rumahnya yang di tanam oleh korban ;-----

-

Bahwa pada hari jumat tanggal 1 Maret 2019, selanjutnya saksi Wempi Jemris Romode merasa diancam oleh korban dengan sebilah parang, kemudian karena saksi Wempi Jemris Romode merasa takut saat itu

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Sml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menelpon Saksi Soleman Surlialy dan saksi Yunus Surlialy dan terdakwa dengan mengatakan kepada mereka bahwa “ datang lia beta dolo barang bapak Nani ada datang, bawa parang ancam – ancam beta “ ;-----

-

Bahwa kemudian Saksi Saksi Soleman Surlialy, saksi Yunus Surlialy dan terdakwa datang ke rumah saksi Wempi Jemris Romode;-----

-

Bahwa saat terdakwa bertemu dengan korban lalu Terdakwa mengatakan “ bapa tanpa ini sebenarnya sapa punya , kenapa bapa datang tanam patok”, lalu korban mengatakan “lalu itu kamong pung barang ?”, terdakwa kembali mengatakan “kenapa mama masih hidup bapa seng gugat , mama su meninggal dolo baru bapa datang gugat” kemudian korban saat itu langsung memegang pegangan parang dan mencabut parang dari sarung yang di ikat di pingangnya;-----

-

Bahwa kemudian terdakwa yang saat itu sedang memegang sebilah parang di tangan kanannya langsung mengayunkan sebilah parang yang ia pegang tersebut ke arah tubuh korban, dengan cara memotong ke arah korban dan kena pada leher bagian kiri korban dan saat pun korban langsung jatuh di atas jalan setapak dan terlihat banyak darah yang keluar dari tubuh korban yang kemudian meninggal;-----

-

Bahwa melihat kondisi korban yang demikian, saksi Wempi Jemris Romode, Saksi Soleman Surlialy, saksi Yunus Surlialy dan terdakwa kemudian langsung lari menyelamatkan diri bersembunyi di hutan di belakang kampung;-----

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, korban Yohanis Rumlaly meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Sml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Barat Daya Puskesmas Wulur Nomor: 330/81/II/2019 tanggal 04 Maret

2019 oleh Abraham E. P. Lutruwowan, AMKL;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsure ini telah terpenuhi ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan:-----

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban meninggal dunia;-----
- Antara Keluarga korban dan keluarga terdakwa belum ada perdamaian;----

Keadaan yang meringankan:-----

- Sifat dan perilaku terdakwa yang menunjukkan sifat sopan dan berterus terangan ;-----

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Sml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya

lagi;-----

- Terdakwa ..... menyesali perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah dapat dipandang patut dan adil, sehingga pembelaan terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa dianggap telah dipertimbangkan;-----

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai balas dendam akan tetapi untuk membina terdakwa agar kelak menjadi lebih baik dikemudian hari dalam hidup ditengah-tengah masyarakat oleh karenanya hukuman yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan ditengah-tengah masyarakat hal mana sejalan dengan amanah yang tertuang dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia ( Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 143/Pid/1993 tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.572/K/Pid/2003 tanggal 12 Pebruari 2004 yang dinyatakan bahwa “ Tujuan Pemidanaan bukan sebagai balas dendam namun pidana tersebut benar-benar proporsional dengan prinsip edukatif, korektif, prefentif dan represif”**;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Sml

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mengingat pasal 338 KUHPidana Undang-Undang No. 8 tahun 1981  
tentang KUHP dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

**MENGADILI:**

1. - Menyatakan terdakwa **Yance Surlialy Alias Yance** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “  
Pembunuhan “;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa **Yance Surlialy Alias Yance** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 12  
( dua belas)  
tahun;-----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa ;-----

- Sebilah parang dengan panjang keseluruhan berdiameter 57 cm, serta ditemukan panjang isi parang berdiameter 42 cm, panjang ulu / gagang berdiameter 15 cm, serta di temukan bercak darah pada isi parang tersebut;-----

Dimusnahkan ;-----

-

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 ( Lima ribu rupiah);-----

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Sml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 26 Agustus tahun dua ribu Sembilan belas oleh Saiful Anam, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Saumlaki, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Yuneth L. Subandi, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh Sudarmono Tuhulele, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;-----

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yuneth L. Subandi, A.Md,

Saiful Anam, S.H., M.H.